

**EFEKTIVITAS MEDIASI TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM KEPULAUAN RIAU**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh:

**ADINDA MIFTAKHUL JANNAH**

NIM. 21.1718

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Adinda Miftakhul Jannah

Nim : 211718

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan dan Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 25 Juni 2025



Adinda Miftakhul Jannah  
NIM.211718



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul : Efektivitas Mediasi Terhadap Pencegahan Perceraian  
Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Nama : Adinda Miftakhul Jannah

NIM : 211718

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 19 September 2025

Nilai Munaqasyah :


Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

**TIM MUNAQASYAH:**


**Ketua Sidang**

  
Aris Bintania, M.Ag  
NIDN. 2023077501

**Sekretaris**

  
Ibnu Arifin, S.H, M.H  
NIDN. 2023049202

**Penguji I**

  
M. Arbiso, M.Ag  
NIDN. 2109059002


**Penguji II**


  
Siti Mahoran, Lc., I.L.M  
NIDN. 2027048202

Bintan, Oktober 2025

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Ketua



  
Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP. 197503242006041005

## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Miftakhul Jannah  
NIM : 211718  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Terhadap Pencegahan Perceraian  
Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum Kepulauan Riau

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.


Bintan, 6 Agustus 2025

Pembimbing I



Daria, M.H  
NIDN.1010039101

Pembimbing II



Supri Yadin Hasibuan, M.Sy  
NIDN.2001018503

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul **Efektivitas Mediasi Terhadap Pencegahan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Adinda Miftakhul Jannah  
NIM : 211718  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana S.H


Walaikumsalam wr.wb

Pembimbing I



Daria, M.H  
NIDN.1010039101

Pembimbing II



Supri Yadin Hasibuan, M.Sy  
NIDN.2001018503

## ABSTRAK

Adinda Miftakhul Jannah, 2025, 211718, **Efektivitas Mediasi Terhadap Pencegahan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau**, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini didasari oleh adanya ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Standar Operasional Prosedur Mediasi yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau sebelum mendapatkan izin perceraian untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada atasan. Maka sebagai upaya perdamaian dari Instansi untuk pencegahan perceraian PNS dilaksanakan Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai tanpa menambah ketegangan. Proses ini melibatkan mediator yang berasal dari PNS di instansi tersebut tanpa adanya sertifikasi Mediator dari Mahkamah Agung yang mengakibatkan tingginya hasil mediasi yang gagal daripada yang berhasil.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan penelitian antropologi, meliputi wawancara dengan mediator, pejabat kepegawaian, dan PNS yang pernah melalui proses mediasi. Menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menilai efektivitas suatu hukum berdasarkan lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi perceraian PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau tidak efektif. Ketidak-efektifan ini terlihat dari masih rendahnya kualitas dan kompetensi mediator, kurangnya kesadaran dan itikad baik para pihak yaitu PNS, terbatasnya sarana dan fasilitas pendukung mediasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, rendahnya pemahaman tentang tujuan mediasi perceraian, serta kebiasaan PNS yang cenderung menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada atasan atau mediator tanpa keterlibatan aktif. Peran mediator sebagai fasilitator perdamaian belum tercapai sepenuhnya dan tanpa melalui tahapan-tahapan mediasi yang seharusnya, seperti pembukaan, penyampaian pokok permasalahan, perundingan, hingga pencapaian kesepakatan secara damai.

**Kata kunci :** Perceraian, Mediasi, Pegawai Negeri Sipil, Efektivitas.

## ABSTRACT

Adinda Miftakhul Jannah, 2025, 211718, *The Effectiveness of Mediation in Preventing Divorce Among Civil Servants at the Regional Office of the Ministry of Law of the Riau Islands*, Thesis of the Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

*This research is based on the provisions of Government Regulation Number 45 of 1990 and the Mediation Standard Operating Procedure, which require Civil Servants (PNS) at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Riau Islands to first submit a written application for permission to their superiors before obtaining a divorce permit. Consequently, as an institutional effort towards reconciliation for the prevention of divorce among civil servants, Mediation is conducted to resolve marital issues amicably without increasing tension. This process involves mediators who are civil servants from the institution itself, without certification from the Supreme Court, resulting in a higher number of failed mediation outcomes than successful ones.*

*The research method used is empirical with an anthropological approach, involving interviews with mediators, personnel officials, and civil servants who have undergone the mediation process. The study applies Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which assesses the effectiveness of law based on five factors: the legal substance itself, law enforcement, supporting facilities or infrastructure, society, and culture. Data collection techniques include interviews and documentation. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of mediation as an effort to prevent divorce among civil servants at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Riau Islands.*

*The results of this study indicate that the mediation of civil servant divorces at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Riau Islands is ineffective. This ineffectiveness is evident from the still low quality and competence of the mediators, the lack of awareness and goodwill of the parties involved (the civil servants), the limited mediation support facilities and infrastructure at the Regional Office, the low understanding of the purpose of divorce mediation, and the tendency of civil servants to fully delegate problem-solving to their superiors or mediators without active involvement. The role of the mediator as a facilitator of peace has not been fully achieved, and the process does not follow the proper stages of mediation, such as the opening, presentation of the core issues, negotiation, and ultimately reaching a peaceful agreement.*

**Keywords :** *Divorce, Mediation, Civil Servants, Effectiveness.*

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Alhamdulillah* puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat karunia dan hidayah-Nya, tak luput sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Mediasi Terhadap Pencegahan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Penulis sadar akan kekurangan dan ketidakmampuan penulis, yang dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang penulis terima.

Dalam kesempatan ini penulis haturkan rasa hormat dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Supri Yadin Hasibuan, M.Sy selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Arbisora Angkat, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan bimbingan, serta arahan dari awal semester hingga semester akhir.
5. Bapak Abd. Rahman, M.Sos selaku Dosen Pembina penulis selama menjabat sebagai Ketua UKM Pers Mahasiswa pada periode 2023 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
6. Segenap Dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini penulis mendapat banyak ilmu pengetahuan sehingga nantinya berguna bagi penulis dan masyarakat dalam mengarungi perjalanan hidup penulis.

Besar harapan penulis agar ada penelitian-penelitian berikutnya dapat lebih sempurna dalam melakukan penelitian yang serupa. Akhirnya, semoga segala amal jariyah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

*Allahumma Aamiin.*

Bintan, 25 Juni 2025

Adinda Miftakhul Jannah

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhahanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Bismillahirrahmanirrahim*, skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1 Teruntuk Orang tua penulis yaitu, Abah Sugianto dan Umi Siti Saudah, terima kasih telah selalu memberikan dukungan, semangat dan doa yang tiada henti kepada penulis. Kehadiran saudara Abang Imam Wahlul Mukhlisin dan Kakak Arista Nurjannah juga sangat berarti bagi penulis, yang senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah yang diambil. Tanpa dukungan dan kasih sayang dari keluarga, penulis tidak akan mampu melewati berbagai tantangan yang ada.
- 2 Bapak Edison Manik selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.
- 3 Bapak Andy Eka Saputra, S.E Analis SDM Aparatur Ahli Muda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang telah membuka jalan kemudahan penulis dalam melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau serta selalu memberikan dukungan dan arahannya kepada penulis.
- 4 Terima kasih kepada Ibu Rosdiana Evlin Welawangko, S.H.,M.H. Ibu Dwi Maya Charlly, S.H.,M.H. Bapak Heri Wuryanto, S.H. Ibu Febrina Helwani yang selalu memberikan dukungan, bimbingan serta arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
- 5 Teman seperjuangan penulis yaitu, teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, saudara penulis Siti Nurfaizah, dan Zia Ulkuat, teman main penulis Asmira Januarnis, Zulida Puspa, Syimli Amanda, Kamisahuri Yantika, Kakak Dewi Fitrians dan Athalia Meilani, serta Kak Hany Faizah yang telah memberikan do'a, dukungan serta arahan kepada penulis saat penyusunan skripsi ini.
- 6 Tidak terlupa skripsi ini saya persembahkan kepada diri pribadi penulis yang telah kuat sampai saat ini. Terima kasih telah mengusahakan rasa sabar dan ikhlas yang luas itu. Terima kasih telah tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah sendiri dengan caramu Adinda. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan sendiri.

Semoga setia dukungan dan cinta yang diberikan menjadi berkah dan pahala yang berlipat dari Allah SWT. *Aamiin*.

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”*

**(Al Insyirah - 5)**

*“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa*

*Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya*

*Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya*

*Rayakan perasaanmu sebagai manusia”*

**(Baskara Putra - Hindia)**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Tranliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya. Petunjuk transliterasi Arab-Latin pada skripsi ini mengikuti pedoman Arab-Latin yang berasal dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/1987), tanggal 22 Januari 1988. Bagian-bagian pokok dari pedoman tersebut adalah

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak Dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Sa`	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha`	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta`	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za`	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa`	F	Er
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	Iddah
-----	---------	-------

### Ta`marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جيزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta`marbuta hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زكاة الفطري	Ditulis	<i>Zakatul Fitri</i>
-------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	I
--	--------	---------	---

اَ	Fathah	Ditulis	A
و	Dammah	Ditulis	U

### **Vokal Panjang**

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية		<i>Jahiliyyah</i>

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
MOTTO .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Terdahulu.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II .....	24
BIOGRAFI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM .....	24
KEPULAUAN RIAU .....	24
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	24
1. Sejarah Singkat Kementerian Hukum Kepulauan Riau .....	24
2. Letak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.....	28
3. Visi & Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau .....	30
4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau ....	31
BAB III .....	34
KONSEP TEORITIS .....	34
A. EFEKTIVITAS .....	34
1. Pengertian Efektivitas.....	34
2. Teori Efektivitas Hukum .....	36
3. Aspek-aspek Efektivitas Mediasi .....	39

B. MEDIASI .....	41
1. Pengertian Mediasi .....	41
2. Dasar Hukum Mediasi .....	44
3. Tujuan dan Manfaat mediasi .....	46
4. Prinsip Mediasi.....	49
5. Tahap Pelaksanaan Mediasi .....	51
6. Prediksi Hasil Mediasi.....	53
7. Pengertian Mediator .....	56
8. Peranan Mediator .....	57
C. PERCERAIAN.....	59
1. Pengertian Perceraian .....	59
2. Dasar Hukum Perceraian .....	62
3. Alasan Terjadinya Perceraian.....	67
D. PEGAWAI NEGERI SIPIL .....	71
1. Pegawai Negeri Sipil .....	71
BAB IV .....	74
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	74
A. Efektivitas Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.....	74
B. Peran Mediator Pada Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.....	83
BAB V .....	86
PENUTUP .....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	91

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Kategori Penilaian Efektivitas Mediasi.....	16
Tabel 4.2 Perkara dan Hasil Mediasi Perceraian PNS.....	80

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I. Struktur Organisasi.....	33
Gambar II. SOP Mediasi Perceraian ASN.....	75

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	99
Lampiran 2 Kartu Bimbingan 1 & 2.....	100
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	102
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian.....	103
Lampiran 5 SOP Mediasi Perceraian ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.....	104
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	106
Lampiran 6 Lembar Cek Plagiasi.....	107
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	108

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ṭalaq*. Secara harfiah, *ṭalaq* berarti melepaskan tali, yang berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan, *irsal* yang bermakna memutuskan, *tarqun* yang berarti meninggalkan, dan *firāqun* yang berarti perpisahan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *ṭalaq* adalah pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang diajukan dengan alasan tertentu sebagai dasar untuk memutuskan perkawinan.<sup>1</sup> Perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah meskipun halal, sebagaimana dijelaskan dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadist:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - { أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ  
{ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَانَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.”<sup>2</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa meskipun perceraian diizinkan dalam Islam, namun hal itu adalah tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu, perceraian seharusnya dilakukan hanya sebagai langkah terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan

---

<sup>1</sup> Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 2* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 1.

<sup>2</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram, Bab Talak (Cerai) Hadits ke-106*, hlm. 79.

pasangan gagal. Perceraian harus menjadi pilihan terakhir setelah segala usaha untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga telah dilakukan namun tidak berhasil.<sup>3</sup> Kebanyakan orang memilih perceraian sebagai cara untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka akibat konflik, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan setelahnya. Perceraian yang tidak terkendali dapat membawa kerugian, tidak hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga terutama bagi anak-anak mereka yang masih di bawah umur.<sup>4</sup>

Selain itu, dalam rangka menjaga integritas dan stabilitas pekerjaan pegawai negeri, peraturan mengenai perceraian PNS juga diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Menurut Pasal 3 PP 45/1990, seorang PNS yang ingin bercerai harus memperoleh izin dari atasannya terlebih dahulu. Beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut adalah, 1. PNS yang ingin bercerai wajib mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. 2. Baik PNS yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perceraian, keduanya harus mengajukan permohonan izin atau surat keterangan secara tertulis. 3. Surat permohonan izin atau pemberitahuan tentang gugatan perceraian harus

---

<sup>3</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84

<sup>4</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). h. 32

mencantumkan alasan yang jelas dan lengkap yang mendasari permohonan tersebut.<sup>5</sup>

Izin ini diberikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa perceraian tidak berdampak buruk terhadap kinerja PNS dalam menjalankan tugasnya. Peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya kestabilan pribadi seorang PNS agar tidak mengganggu tugas negara yang menjadi tanggung jawab mereka.<sup>6</sup>

Proses perolehan izin perceraian bagi PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dimulai dengan pengajuan permohonan perceraian tertulis kepada atasan langsung, disertai alasan lengkap. Ketua tim meneruskan secara tertulis kepada atasan bila sudah sesuai ketentuan, Kabag TU dan umum membentuk Tim mediasi Perceraian, melakukan mediasi dan memberikan rekomendasi apakah dilanjutkan perceraian atau kembali rujuk.<sup>7</sup>

Jika mediasi berhasil untuk PNS dirujuk, permohonan izin perceraian dihentikan namun jika tidak, keputusan pemberian izin perceraian atau surat keterangan perceraian akan dibuat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau akan mengeluarkan ijin perceraian atau usulan perceraian kepada Unit Pusat sesuai dengan ketentuan.

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4.

<sup>7</sup> SOP Perceraian ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau No. SOP: W.32.oT.02.02-21.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau transformasi dari Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau, dari 125 PNS, 18 PNS yang masih lajang, 103 yang sudah menikah. Pada Tahun 2023-2025 ada 12 perkara mediasi yang masuk, 11 mediasi yang menghasilkan keputusan pemberian izin perceraian dan hanya 1 kasus yang kembali rujuk.<sup>8</sup>

Sebagai upaya pencegahan perceraian, mediasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan berisiko menambah ketegangan. Proses mediasi ini melibatkan seorang mediator yang berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara pasangan suami istri guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator tersebut diambil dari Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau tanpa adanya sertifikasi dari Mahkamah Agung dan mengikuti pelatihan mediator yang terverifikasi oleh Mahkamah Agung.

Dari PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang mengikuti mediasi, tidak sedikit yang gagal mencapai kesepakatan, sehingga perceraian tetap menjadi pilihan yang diambil. PNS yang ingin mendapatkan izin perceraian beranggapan bahwasanya mediasi dilakukan hanya sebatas formalitas saja, merasa bahwa mediasi hanyalah prosedur administratif yang tidak memiliki dampak terhadap

---

<sup>8</sup> Data Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Tahun 2023-2025. Disampaikan oleh Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

keputusan perceraian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada mediator yang berperan dalam proses tersebut, pandangan PNS yang ingin bercerai sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengurangi efektivitas mediasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Adapun hasil proses mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hasil proses mediasi dapat dikategorikan ke dalam empat macam. Pertama, Mediasi Berhasil, yaitu ketika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang mengakhiri seluruh sengketa. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan.<sup>9</sup> Kedua, Mediasi Berhasil Sebagian, yang terjadi jika para pihak hanya berhasil menyelesaikan sebagian dari sengketa mereka. Untuk bagian yang tidak disepakati, para pihak dapat melanjutkannya ke proses persidangan untuk diputus oleh hakim.<sup>10</sup>

Ketiga, Mediasi Tidak Berhasil, yaitu situasi di mana para pihak, meskipun telah melalui proses mediasi, tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian sama sekali atas sengketa mereka. Akibatnya, proses persidangan akan dilanjutkan untuk menyelesaikan seluruh pokok sengketa.<sup>11</sup> Keempat, Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan, yang

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 20 Ayat (1).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 20 Ayat (2).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 20 Ayat (3).

merujuk pada kondisi di mana proses mediasi gagal dilaksanakan karena sebab-sebab teknis, seperti salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara sah, atau adanya halangan hukum lainnya yang membuat mediasi mustahil untuk dilakukan.<sup>12</sup> Kategori ini mengatur situasi di mana prosesnya sendiri tidak berjalan, bukan pada substansi kesepakatan para pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam proses mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Mediasi bertujuan mencari solusi damai dan mengurangi perceraian di kalangan PNS,<sup>13</sup> namun banyak pasangan yang tetap gagal rujuk meski telah mengikuti proses mediasi. Penulis akan membahasnya dalam skripsi berjudul **“Efektivitas Mediasi Terhadap Pecegahan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau”**, dengan fokus pada peran mediator dalam menyelesaikan perceraian serta aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektifitas mediasi pada perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau?
2. Bagaimana peran mediator terhadap mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau?

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 20 Ayat (4).

<sup>13</sup> Nur Iftitah, Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Semhas Hei FAI UMP Tahun 2018, hlm. 36.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas proses mediasi Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran mediator terhadap mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

#### 2. Manfaat penelitian

Penelitian dengan judul: **“Efektivitas Mediasi Terhadap Pencegahan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau”** diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

- b. Manfaat teoritis yaitu untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca Agar dapat mengetahui Efektivitas Mediasi Terhadap Pencegahan Perceraian PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau serta dapat menambah khazanah pustaka khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dan referensi kepustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau umumnya.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Pada bagian kajian terdahulu ini, topik atau isu yang akan dibahas akan dihubungkan dengan kajian keperpustakaan terhadap penelitian terdahulu sebagai pembandingan, dan penegas bahwa masalah yang akan dibahas pada penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pertama, Penelitian terdahulu oleh Arum Kusumaningrum, Yunanto, Benny Riyanto pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul jurnal “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang”.<sup>14</sup> Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dapat dikategorikan belum efektif, faktor penyebabnya antara lain rendahnya kepatuhan masyarakat dan budaya yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

---

<sup>14</sup> Arum Kusumaningrum, Yunanto, & Benny Riyanto, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, (Tahun 2017), DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15666>.

mediasi, yang hanya berkisar antara 4-10%. Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2016 belum cukup mempengaruhi pihak-pihak untuk membatalkan perceraian, dan upaya hakim dalam mengatasi hambatan tidak berhasil menciptakan mediasi yang efektif.

Dari segi metodologi, penelitian ini membedakan dari pendekatan yang digunakan Arum Kusumaningrum dkk. Jika penelitian mereka menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan penekanan awal pada studi normatif, penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum empiris murni yang menitikberatkan pada data primer dari lapangan sebagai basis analisis utama, sementara bahan hukum normatif berperan sebagai kerangka acuan hukum belaka.

Kedua, Komang Gede Pasek Susila, Made Emy Andayani Citra pada tahun 2021, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan judul jurnal “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura”.<sup>15</sup> Adapun hasil penelitian Komang dan Made menunjukkan bawasanya mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura belum efektif karena tidak terpenuhinya kelima faktor penentu efektivitas hukum. Kegagalan ini disebabkan oleh kendala internal seperti substansi dan struktur hukum, serta kendala eksternal seperti keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan konflik yang berkepanjangan. Yang membedakan dari penelitian penulis dengan Komang dkk ialah legalitas yang dipakai pada penelitian Komang hanya menggunakan PERMA No. 1

---

<sup>15</sup> Komang Gede Pasek Susila, Made Emy Andayani Citra, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura”, JURNAL HUKUM MAHASISWA, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2021).

Tahun 2016 sedangkan penulis memakai SOP Perceraian PNS dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, serta PP No. 45 Tahun 1990.

Ketiga, Penelitian terdahulu oleh Akmal Wafi Bin Khairul Zaman pada tahun 2018, UIN Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Akhwalul Syakyyiah Sumatera Utara, Medan dengan judul Skripsi “Efektivitas Mediasi Sebelum Memutuskan Perceraian (Kajian Terhadap Peranan dan Perkembangan Proses Sulh Oleh Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam di Selangor, Malaysia)”.<sup>16</sup> Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi Sulh dijalankan di Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam menggunakan kaedah runding cara antara pegawai sulh dan suami isteri yang mahu bercerai di dalam ruangan diberi perintah oleh hakim. Pelaksanaan mediasi sulh yang dijalankan menunjukkan kurang efektif dari tahun 2013 hingga 2018. Indikator yang mendorong keberhasilan sulh adalah sikap keterbukaan pasangan tersebut dan mendengar segala kata putus diperintah oleh para pegawai sulh di Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam.

Penelitian Akmal Wafi menggunakan pendekatan historis dengan kerangka teoritis menggunakan kajian sulf, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan antropologis dengan kerangka teoritis berupa teori efektivitas hukum dari soerjono soekanto.

---

<sup>16</sup> Akmal Wafi Bin Khairul Zaman, *Efektivitas Mediasi Sebelum Memutuskan Perceraian (Kajian Terhadap Peranan dan Perkembangan Proses Sulh Oleh Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam di Selangor, Malaysia)*, Skripsi, (Sumatera Utara Medan: Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Akhwal Syakyyiah, 2018), hlm. 98.

Keempat, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3 milik Indra Komara Candra, Hairil Adi Saputra, Dewi Setiowati, Destrianto, Syeh Sarip Hadaiyatullah tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Mediasi Pra-Litigasi Dalam Perceraian”.<sup>17</sup> Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi pra-litigasi memiliki efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Gap penelitian antara Indra Komara dkk dan penulis yaitu metode penelitian yang digunakan Indra Komara dkk adalah pendekatan deskriptif analitis. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi.

Kelima, Fakhri Rahman pada Tahun 2023 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Skripsi “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna”.<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Rahman menganalisis mediasi dalam perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Manna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi terbukti efektif, dengan 65% kasus perceraian berhasil mencapai kesepakatan damai, terutama dalam hal pembagian harta gono-gini dan kewajiban nafkah, meskipun mediasi lebih sulit dilakukan dalam kasus yang melibatkan hak asuh anak. Faktor-faktor

---

<sup>17</sup> Indra Komara Candra, Hairil Adi Saputra, Dewi Setiowati, Destrianto, Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Efektivitas Mediasi Pra-Litigasi Dalam Perceraian”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 3, (Tahun 2024), DOI: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29770>.

<sup>18</sup> Fakhri Rahman, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna”, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

seperti komitmen kedua belah pihak, keterbukaan komunikasi, dan keterampilan mediator menjadi kunci dalam keberhasilan mediasi.

Gap penelitian antara Fakhri dan penulis adalah jenis penelitian yang dilakukan Fakhri menggunakan *mixed methods* dengan pendekatan sosiologis. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologis.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan konseptual atau konsep teoritis yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian yang pada dasarnya sangat tergantung pada tujuan penelitian yang akan di rumuskan.<sup>19</sup> Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata "efektif," yang berarti pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>20</sup> Konsep ini selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas mencerminkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Efektivitas merupakan pencapaian yang diinginkan oleh organisasi atau individu. Untuk memahami teori efektivitas, peneliti

---

<sup>19</sup> STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Sultan Abdurrahman, 2022), hlm. 14.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditya, 2013), hlm., 67.

merujuk pada konsep- konsep dalam teori manajemen dan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas. Efektivitas hukum dalam masyarakat mengacu pada kemampuan hukum untuk mengatur dan mendorong kepatuhan masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak elemen, dan keberhasilannya sangat mempengaruhi berbagai aspek. Inti dari penegakan hukum adalah menciptakan keselarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dan perilaku masyarakat, sehingga tercipta kedamaian dan ketertiban. Menurut Soerjono Soekamto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling terkait:

- a) Faktor Hukum: Ini mencakup kejelasan peraturan, seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, Peraturan Pemerintah N0. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta SOP Perceraian ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Nomor SOP: W32.OT.02.02-21.
- b) Faktor Penegak Hukum: Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Kabag TU dan Umum, Tim Mediasi.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas: Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang mediasi yang nyaman serta waktu mediasi selama 240 menit berdasarkan SOP Mediasi

Perceraian ASN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

- d) Faktor Masyarakat: Pegawai Negeri Sipil harus memahami hukum yang berlaku dan menunjukkan kepatuhan selama proses mediasi. Seringkali, pihak- pihak yang bersengketa lebih mementingkan kepentingan pribadi, yang dapat menghambat proses mediasi.<sup>21</sup>
- e) Faktor Kebudayaan: Kebiasaan Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan sengketa, seperti mengandalkan mediator, dapat mempengaruhi efektivitas mediasi.

Kelima faktor ini saling berkaitan dan merupakan esensi dari penegakan hukum serta indikator efektivitasnya. Agar hukum berfungsi dengan baik, diperlukan keselarasan antara hukum yang baik, moralitas penegak hukum, fasilitas yang memadai, dan kesadaran hukum masyarakat. Secara keseluruhan, efektivitas diartikan sebagai pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan merupakan konsep yang bersifat multidimensional. Definisi efektivitas dapat bervariasi tergantung pada disiplin ilmu yang digunakan, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu pencapaian tujuan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 111

<sup>22</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm., 14.

Untuk mempermudah analisa efektivitas mediasi, penulis menilai efektif tidaknya mediasi dengan 5 kategori yaitu, Sangat Efektif, apabila kelima faktor efektivitas hukum terpenuhi secara optimal baik dari segi pelaksanaan peraturan, kompetensi mediator, fasilitas, partisipasi PNS, serta kebiasaan PNS sehingga mediasi mampu menghasilkan kesepakatan damai dan mencegah perceraian. Efektif, apabila sebagian besar faktor (minimal empat faktor) telah terpenuhi dan pelaksanaan mediasi berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sedikit kendala teknis atau administratif yang tidak menghambat hasil akhir. Cukup Efektif, apabila hanya sebagian faktor (tiga faktor) berjalan sesuai ketentuan, sementara faktor lainnya masih perlu diperbaiki, sehingga mediasi menghasilkan sebagian keberhasilan namun belum berkelanjutan. Kurang Efektif, apabila hanya satu atau dua faktor yang terpenuhi dengan baik, sedangkan faktor lain seperti kualitas mediator, fasilitas, atau kesadaran peserta masih rendah, sehingga mediasi tidak mencapai tujuan utama penyelesaian damai. Tidak Efektif, apabila seluruh faktor efektivitas hukum tidak terpenuhi atau pelaksanaan mediasi hanya bersifat formalitas tanpa hasil nyata, ditandai dengan tingginya tingkat kegagalan mediasi dan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak.

Tabel 1.1 Kategori Penilaian Efektivitas

No	Faktor	Kategori
1	5 Faktor	Sangat Efektif
2	4 Faktor	Efektif
3	3 Faktor	Cukup Efektif
4	2 atau 1 Faktor	Kurang Efektif
5	Tidak ada	Tidak Efektif

2. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian PNS ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Pegawai Negeri merupakan bagian dari aparatur negara yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan.<sup>23</sup> Sebagaimana diketahui, Pegawai Negeri berfungsi sebagai unsur pendukung pelaksana yang membantu pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan nasional.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak luput dari permasalahan keluarga, misalnya perceraian, yang mana perceraian tidak hanya

---

<sup>23</sup> Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Diakses dari: [UU No. 43 Tahun 1999](#), tanggal 26 Juni 2025.

terjadi di kalangan masyarakat umum. Setiap PNS yang berniat mengajukan gugatan cerai, baik sebagai penggugat maupun tergugat, harus mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian wajib mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat di Instansi tempat bekerjanya.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 15 ayat (1) PP 45/1990, PNS yang tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 30/1980”). Perceraian PNS yang telah terjadi 10 (sepuluh) tahun lalu sebagaimana yang Anda tanyakan tentu sudah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh PP 45/1990 yakni satu bulan. Oleh karena itu, PNS tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin berat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66370/pp-no-45-tahun-1990>, tanggal 26 Juni 2025.

<sup>25</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm.187.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang dirancang untuk mengumpulkan data atau informasi secara terstruktur sesuai dengan subjek atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia (Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau) yang didapat dari wawancara.<sup>26</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana penelitian harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan informan yang relevan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi dalam penelitian bertujuan untuk pendekatan ini juga memungkinkan untuk memahami dinamika psikologis dan emosional para PNS dalam menghadapi berbagai situasi kerja, seperti pelaksanaan tugas pelayanan publik,

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

penegakan hukum, maupun proses mediasi dan administrasi hukum. Dengan memahami aspek sosial dan budaya tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana lingkungan sosial, nilai budaya, dan sistem birokrasi saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kerja para PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

### 3. Sumber Hukum

Sumber Hukum adalah bahan-bahan yang digunakan oleh penulis sebagai landasan informasi di dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andy Eka Saputra, Analisis SDM Aparatur Ahli Muda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Mewawancarai mediator Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Fitra Apriyadi. Juga 5 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang telah resmi bercerai dan pernah menjalani proses mediasi sebelum perceraian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Hanya wawancarai lima orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena memakai teknik *composite sampling*, karena peneliti dapat memperoleh data yang lebih representatif dari berbagai sudut

pandang, meskipun jumlah informan terbatas. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan tetap mampu menggambarkan keragaman pandangan dan pengalaman sosial-budaya para PNS dalam konteks kerja mereka.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal- jurnal hukum dan sosial, artikel, tesis dan peraturan perundang-undangan yang dinilai berkaitan dengan penelitian.<sup>27</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode:

- a. Wawancara, yaitu metode wawancara pribadi yang mengharuskan pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara umum melalui interaksi langsung dengan individu yang sedang diwawancarai.<sup>28</sup> Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mantan Kasubbag Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Andy Eka Saputra yang sekarang menjadi Analis SDM Aparatur Ahli Muda di Kantor

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

<sup>28</sup> Nikolaus Dudi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan Spss*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.87

Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang memiliki wewenang mengatur atau mengawasi mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, wawancara dengan mediator yang bernama Fitra Apriyadi serta 5 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melewati proses mediasi sebelum perceraian.

- b. Dokumentasi, penulis menggunakan beberapa sumber tertulis dalam penelitian ini, yaitu: standar operasional prosedur mediasi perceraian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, dan data tentang jumlah kasus mediasi. Adapun dokumen terekam melibatkan foto dan sejenisnya.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Sebagian besar teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penulis mengolah data untuk menginterpretasikan konsep yang mendukung tujuan dan objek penelitian. Langkah-langkah pengolahan data yang diambil antara lain:

- a. Editing Data

Penulis mengumpulkan data yang di dapat dari lapangan, berupa berkas-berkas catatan informasi dari hasil wawancara. Proses editing ini merupakan proses melakukan peninjauan terhadap kelengkapan data yang telah terkumpul.

- b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang

diperoleh, mencakup sumber primer, dan sekunder, bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi terkait topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data tersebut secara jelas dan menganalisis isinya menggunakan metode *content analysis*.<sup>29</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyusun karya ini dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Bertujuan agar pembaca dapat memahami arah dan isi penelitian dengan lebih jelas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pembahasan yang akan diuraikan:

BAB I: Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Membahas mengenai profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau secara umum, kondisi geografis, tugas dan fungsi, visi dan misi serta struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

BAB III: Teori Penelitian. Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk teori-teori mediasi, perceraian, serta kebijakan yang terkait dengan Pegawai Negeri

---

<sup>29</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), hlm.28

Sipil (PNS).

BAB IV: Pada bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Data yang diperoleh akan dibahas secara mendalam untuk memberikan pemahaman mengenai efektivitas mediasi terhadap pencegahan perceraian di kalangan PNS serta peran mediator di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

BAB V: Pada bab terakhir ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam praktik mediasi yang diterapkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Saran juga dapat ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan mediasi atau pihak terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-Qur'an & Hadits

Abdul Gopur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 29.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Kitab Bulughul Maram, Bab Talak (Cerai) Hadits ke-106*. (t.t.).

Ali Imron, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Alinea Media Dipantara), hlm. 12.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, (2009).

Angrayni, Lysa, dan Yusliati. *Efektivitas*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, (2018).

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, (2013).

Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018).

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, (2020).

Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, ed. ke-4 (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 452.

D. Y. Witanto, *Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 97.

Dr. H. Khoirul Abror, M.H., *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, cet.1, 2017; cet.2, 2020), hlm. 161.

Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).

- Dudi, Nikolaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish, (2019).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010).
- Halim, A., *Keluarga dan Hukum: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 95–100.
- Hartini, Sri, dan Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram*, Bab Talak (Cerai), Hadis ke-106, hlm. 79.
- Manshuri, *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*, (Padang: Akademi Permata, 2014), hlm. 367.
- Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 76–77.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 7.
- Musahadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 107.
- N. Marbun, *Pengantar Hukum dan Mediasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 168.
- Nana Sudjana, *Teori-Teori Belajar Untuk Pengajaran*, (Bandung: Fakultas Ekonomi UI, 2011), hlm. 50.
- Rudy Hariyono, *Exclusiv Dictionary English-Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, cet. I), hlm. 287.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, (2015).
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, (1975)

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Sultan Abdurrahman, (2022).

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, (2009).

Sujadi F. X., *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, (Jakarta: CV Masagung, 1990), Cet. 3, hlm. 36.

Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. 1 (Kudus: Kiara Science, 2015).

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), hlm. 164–165.

Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 20.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2, 6, 24, 60, 569.

T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 153.

Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12, 21.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, (2011).

#### **Jurnal:**

Abdul Manan, “Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama,” *Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*, No. 52 Th. XII (2001), hlm. 7.

Agung Akbar Lamsu, “Tahapan dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,” *Let et Societatis*, Vol. IV/No.2 (Februari 2016), hlm. 119.

Agung Supra Wijaya, *Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A*, Tesis Pascasarjana, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2016), hlm. 75.

Andi Nurmawati, Sufirman Rahman, Abdul Qohar, dan Ilham Abbas, “The Essence of Civil Dispute Resolution by Means of Mediation Carried Out

by the District Court,” *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 26, Issue 5, Series 3 (Mei 2021), hlm. 38–39.

Arif Munandar dan Muslim Djuned, “Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an dan Tafsir Al-Misbah,” *Tafsir: Journal of Qur’anic Studies* 3, no. 1 (2018): 248–253.

Bagus Ramadi dkk., “Mediasi di Luar Pengadilan: Upaya BKPAKSI SUMUT Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 4.

Cahyati & Kusumah, “Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran di Rumah Dalam Pandemi Covid-19,” *Jurnal Golden Age Universitas Hamzandi* 4, no. 1 (2020), hlm. 156–157.

Candra, Indra Komara, Hairil Adi Saputra, Dewi Setiowati, Destrianto, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. “Efektivitas Mediasi Pra-Litigasi Dalam Perceraian.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3, (2024). DOI: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29770>

Harijah Damis, “Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai,” *Mimbar Hukum*, No. 63 Th. XV, Edisi Maret–April 2004, hlm. 28.

Iftitah, Nur. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Semhas Hei FAI UMP Tahun 2018*, hlm. 36.

Khairuddin dkk., “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga),” *Jurnal Hukum Keluarga El-Usrah*, Vol. 4 No. 1 (Januari–Juni 2021), hlm. 183.

Kusumaningrum, Arum, Yunanto, & Benny Riyanto. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang.” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, (2017). DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15666>.

Lakoni, “Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,” (2023).

Latifah Ratnawaty, “Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Yustisi* Vol. 4 No. 1 (Maret 2017), ISSN: 1907-5251, hlm. 114.

Mardalena Hanifah, “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,” *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 2, No. 1 (2016), hlm. 3.

- Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih,” *Jurnal El-Qanumy*, Vol. 4 No. 2 (Juli–Desember 2018), hlm. 158.
- Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2 (Oktober 2015), hlm. 189–192.
- Natalia Novelina Gloria Lumbantobing dan Roida Nababan, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus,” *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, Vol. 6, No. 2 (Jan–Apr 2025).
- Rahman, F., *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manna*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (2023).
- Rahman, Fakhri. *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, (2023)
- Rochmani dkk., “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan,” *Proceeding SENDIU 2020*, hlm. 784.
- Roudotul Husna dkk., “Fasakh Nikah Dalam Hukum Islam: Tinjauan Konseptual dan Implementasinya,” *Jurnal Hukum Keluarga El-Usrah*, Vol. 2.
- Sriono, “Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2014), hlm. 88.
- Susila, Komang Gede Pasek, dan Made Emy Andayani Citra. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura.” *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2021).
- Tjandra, Odelia Christy Putri.** “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Kasus Perceraian.” *Jurnal Sociae Et Iustitia* 6, no. 2 (2023): 45–56. <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/334>
- Tri Lisiani Prihatinah, “Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 2 (Mei 2008), hlm. 169.
- Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (Juni 2017): 57, doi: 10.21143/jhp.vol17.no1.1227.

Zaman, Akmal Wafi Bin Khairul. *Efektivitas Mediasi Sebelum Memutuskan Perceraian (Kajian Terhadap Peranan dan Perkembangan Proses Sulh Oleh Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam di Selangor, Malaysia)*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, (2018).

#### **WEB/UUD:**

*Daftar Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau*, diakses dari: “Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” 1 Juli 2025.

*Daftar Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau*. Diakses dari: “Daftar kabupaten dan kota di Kepulauan Riau - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” 01 Juli 2025.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, “Mediasi,” diakses 15 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>

*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau – Visi dan Misi*, diakses 26 Juni 2025.

*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau*, diakses dari: “Sejarah Kementerian,” 26 Juni 2025.

*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Data Tahun 2023–2025*. Disampaikan oleh Analis SDM Aparatur Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Sejarah Kementerian*. Diakses dari: “Sejarah Kementerian,” 26 Juni 2025.

*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. SOP Perceraian ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau No. SOP: W.32.oT.02.02-21*. (t.t.).

*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Visi dan Misi*. Diakses dari: “Visi dan Misi,” 26 Juni 2025.

*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum*. Diakses dari: “Permenkum No. 2 Tahun 2024,” 26 Juni 2025.

*Kementerian Negara Kabinet Merah Putih*, diakses dari: “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih,” 26 Juni 2025.

Kementerian Negara Kabinet Merah Putih. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia / Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Diakses 26 Juni 2025.

*Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)*, Pasal 113.

*Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2025*, diakses dari: “Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang,” 26 Juni 2025.

*Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2025*. Diakses dari: “Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2025 - Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Pinang,” 26 Juni 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta, 2016), Pasal 1 Ayat (1)–(2).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 20 Ayat (1)–(4).

Mahkamah Agung RI, *PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta, 2008), hlm. 1.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 3.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 3 Ayat (1). Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66370/pp-no-45-tahun-1990>, tanggal 26 Juni 2025.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 4.

Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2024 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum*.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 3 ayat (1). Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66370/pp-no-45-tahun-1990>, tanggal 13 Juni 2025.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.* Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177031/pp-no-94-2021>, tanggal 13 Juni 2025.

*Qur'an Kementerian Agama, QS. Al-Baqarah: 229,* diakses pada 2 Mei 2025.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.* Diakses dari: “UU No. 43 Tahun 1999,” tanggal 26 Juni 2025.

*Sejarah Kementerian Hukum,* diakses dari: “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Wikiwand,” 26 Juni 2025.

*Sejarah Kementerian Hukum.* Diakses dari: “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Wikiwand,” 26 Juni 2025.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 39 ayat (1).